



P U T U S A N

Nomor : 80/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 80/Pdt.G/2009/PA Tkl. tanggal 4 September 2009 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2002 di Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/39/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, pada tanggal 12 Juli 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Takalar sampai bulan Agustus 2002 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Nama anak, sekarang berumur 7 tahun dan dipelihara oleh penggugat;
3. Bahwa selama dua bulan hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Takalar penggugat rukun-rukun saja dengan tergugat, namun pada awal bulan September 2002, tergugat dan orang tua tergugat tidak pernah mau mengajak bicara penggugat sehingga penggugat sangat merasa menderita batin;
4. Bahwa oleh karena tidak tahan tidak diajak bicara oleh tergugat dan orang tua tergugat, maka pada pertengahan bulan September 2002, penggugat pulang/kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih tujuh tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui/mendatangi penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga biaya hidup penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat;
6. Bahwa oleh karena sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahun lamanya dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, maka penggugat merasa lebih baik bercerai saja dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 9 September 2009, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dalam rangka untuk dimediasi sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 30 September 2009, ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/39/VII/2002 tanggal 12 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dilegalisir dan oleh majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P1.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi juga mengenal tergugat karena tergugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 3 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Nama anak berumur 7 tahun.
- Bahwa selama rukun penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan penggugat dan tergugat telah pisah sejak bulan September 2002 hingga sekarang.
- Bahwa saat ini baik penggugat maupun tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tua.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena tergugat dan orang tua tergugat tidak mau diajak berbicara, akhirnya satu minggu kemudian penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat sejak itu penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang 7 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan juga penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat sehingga penggugat dibiayai oleh orang tua penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan jalan menasehati penggugat namun tidak berhasil sebab penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat adalah sepupu dua kali sekaligus adalah ipar sebab penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Nama anak berumur 7 tahun.
- Bahwa selama rukun penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah sejak anak penggugat berumur 3 bulan dan anak penggugat dan tergugat saat ini berumur 7 tahun.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena tergugat dan orang tua tergugat tidak mau diajak berbicara, akhirnya satu minggu kemudian penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat sejak itu penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sebab tergugat lebih memilih orang tua tergugat
- Bahwa selama pisah penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat sehingga penggugat dibiayai oleh orang tua penggugat.
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan jalan menasehati penggugat namun tidak berhasil sebab penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai satu orang anak tidak rukun lagi disebabkan karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua penggugat maupun tergugat tidak mau mengajak penggugat bicara sehingga penggugat merasa menderita batin, akhirnya pada bulan September 2002 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sejak itu penggugat dan tergugat telah pisah selama 7 tahun lamanya, selama pisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat. Berdasarkan alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi: Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memanggil tergugat untuk datang ke persidangan dalam rangka prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tergugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P1” yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/39/VII/2002 tanggal 12 Juli 2002 yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P1) tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah selama 7 tahun dan selama pisah penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 7 tahun.
- Bahwa benar selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa benar penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dalil penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 M. bertepatan tanggal, 17 Syawal 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs.Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. dan Dra.Hj. Murni Faried M, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. IDamri sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. IDamri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp.191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)